



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 15 Oktober 1993, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Arjuna Ujung No. 80, RT.006/RW.009, Kel. Labuhbaru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasir Pati, S.H., Helmi Yardi, S.H., Fitri Jayanti, S.H., M.H., Selvin Delpian Giawa, S.H., dan Fachruz Khairul Rasyid, S.H., Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum FLOBAMORA" dan Rekan yang beralamat di jalan di Jl. Jend. Sudirman No. 125 Ruko Lt. 2, Tangkerang Selatan, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa Nomor : 27/SKK-LBH/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Register Nomor 534/SK/Pdt/2023/PN Pbr, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Pekanbaru, 22 November 1992, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Arjuna Ujung No. 80, RT.006/RW.009, Kel. Labuhbaru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pekanbaru pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Pbr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah dilangsungkan Pernikahan di Gereja St.Paulus Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2013 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 1471-KW-16122014-0005 tanggal 16 Desember 2014;
2. Bahwa dengan demikian. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang beralamat di Jl. Arjuna Ujung No. 80 , RT.006/RW.009, Kel. Labuhbaru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
4. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama selayaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak Kesatu, Laki-Laki, Lahir pada 04 Oktober 2014, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LT-01042015-0047 tanggal 01 April 2015.
 2. Anak Kedua, Perempuan, Lahir pada 08 Maret 2016, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-06042016-0128 tanggal 13 April 2016.
 3. Anak Ketiga, Perempuan, Lahir pada 26 September 2020, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-27102020-0013 tanggal 29 Oktober 2020.
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, harmonis dan bahagia selayaknya seperti rumah tangga pada umumnya;
6. Bahwa namun, sejak Januari 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Tergugat sejak menikah tidak pernah bekerja dan menafkahi keluarga,

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Pbr



- b. Bahwa pada Januari 2020 , Tergugat menjual tanah yang merupakan harta warisan dari mending orangtua Tergugat dan Penggugat sebagai istri meminta untuk menyimpan uang hasil penjualan tanah tersebut, namun respon Tergugat tidak baik malah ingin Penggugat untuk menceraikannya;
- c. Bahwa setiap bulan kakak Tergugat yang bernama Sdri. Lasma Uli Lubis datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan selalu menyebabkan pertengkaran dengan Penggugat, dan setiap terjadinya pertengkaran Penggugat diusir dari rumah oleh kakak Tergugat dengan alasan rumah tersebut adalah rumah keluarganya ;
- d. Bahwa akibat pertengkaran dengan Kakak tergugat yaitu Sdri. Lasma Uli Lubis penyebabnya adalah karena Kakak Tergugat mencoba memukul Penggugat menggunakan alat masak;
- e. Bahwa setiap terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan kakak iparnya, Tergugat memihak ke kakaknya, dan ini terjadi terus menerus sampai pada tahun 2020,
- f. Bahwa pada Juli 2020 terjadi pertengkaran besar dengan Kakak ipar Penggugat yaitu Sdri. Lasma Uli dan Tergugat tidak membela dan melindungi Penggugat selaku istrinya sampai Penggugat pergi meninggalkan rumah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan anak ketiga (3);
7. Bahwa sejak pertengkaran sekira tahun 2020 itu, Pengugat sampai saat ini berada di kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat tidak berupaya untuk mengajak atau pun membujuk Penggugat dan anak- anak untuk kembali tinggal di rumah Tergugat;
8. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2020 yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Pbr



10. Bahwa pada saat ini Anak- Anak berada dibawah Hak Asuh Penggugat dan Penggugat menginginkan Hak Asuh ke tiga (3) anak yang bernama Anak Kesatu, Anak Kedua, Anak Ketiga, dikarenakan Tergugat tidak lagi memperdulikan kondisi dan keadaan anak- anaknya;
11. Bahwa Penggugat khawatir jika Hak Asuh anak jatuh ke tangan Tergugat, maka keadaan anak -anak akan tidak terurus dan terlantar dari segi kesehatan dan pendidikan dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
12. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali maka sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dibenarkan adanya perceraian.
13. Bahwa oleh karena ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dan juga Permohonan Hak Asuh ini juga sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, adapun ketiga anak penggugat yang bernama :
1. Anak Kesatu, Laki-Laki, Lahir pada 04 Oktober 2014, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LT-01042015-0047 tanggal 01 April 2015.
 2. Anak Kedua , Perempuan, Lahir pada 08 Maret 2016, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-06042016-0128 tanggal 13 April 2016.
 3. Anak Ketiga, Perempuan, Lahir pada 26 September 2020, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-27102020-0013 tanggal 29 Oktober 2020.
- **Mengacu pada UU No. 1 tahun 1974 Undang-Undang perkawinan pada pasal 45 yang berbunyi "Bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik baiknya**



dan Ibu mendapatkan hak asuh anak sepenuhnya apabila sang anak masih dibawah umur atau berusia kurang dari 12 tahun;

- *Seperti yang dikutip pada Putusan Mahkamah Agung RI No.126/K/Pdt/2001 Pada tanggal 28 Agustus 2003 yang mengatakan jika terjadi Perceraian tersebut bahwa hak asuh anak dibawah lima tahun, maka pemeliharannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yakni ibunya;*

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasana tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Pekanbaru pada tanggal **26 Juni 2013**, sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. 1471-KW-16122014-0005** tertanggal **16 Desember 2014** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pejabat ditunjuk untuk mengirim Salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk didaftar serta deregister dalam buku yang tersedia untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah dilakukannya mediasi meskipun telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.574.0020827 tertanggal 26 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru yang diberi tanda **P-1**.
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.574.097469.1471-LT-01042015-0047, atas nama Anak Kesatu, yang diberi tanda **P-2**.
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.570329443.1471-LU-06042016-0128, atas nama Anak Kedua, yang diberi tanda **P-3**.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-27102020-0013, atas nama Anak Ketiga, yang diberi tanda **P-4**.

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan aslinya, kemudian bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana yang dimuat dalam berita acara persidangan yaitu 1. Saksi **Kesatu** dan 2. Saksi **Kedua**;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 3 Agustus 2023. Dan kesimpulan Penggugat tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa para pihak dalam perkara ini adalah tentang gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan di Gereja St.Paulus Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2013 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 1471-KW-16122014-0005 tanggal 16 Desember 2014;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Pbr



- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lahirlah dua 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Anak Kesatu, Laki-Laki, Lahir pada 04 Oktober 2014, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LT-01042015-0047 tanggal 01 April 2015.
2. Anak Kedua, Perempuan, Lahir pada 08 Maret 2016, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-06042016-0128 tanggal 13 April 2016.
3. Anak Ketiga, Perempuan, Lahir pada 26 September 2020, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-27102020-0013 tanggal 29 Oktober 2020.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama : Saksi Kesatu dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan jawaban, bukti surat dan juga tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil pokok gugatan Penggugat dihubungkan dengan kenyataan ketidakhadiran Tergugat setelah dilakukannya mediasi maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui adanya Perkawinan;

Menimbang, bahwa kebenaran adanya fakta hukum tersebut dikuatkan pula sesuai bukti surat tertanda P-1 (Kutipan Akta Perkawinan), P-2, P-3 dan P-4 (Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dengan Tergugat), yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bernama Saksi Kesatu dan Saksi Kedua pada bukti ini telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan di Gereja St.Paulus Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2013 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 1471-KW-16122014-0005 tanggal 16 Desember 2014 dan atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : Anak Kesatu, Anak Kedua dan Anak Ketiga;



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan *apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian?*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat terjadinya perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain :

- a.-----Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b.-----Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c.---Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d.----Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e.-----Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya berpatokan mengenai adanya disharmonis dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi akan meneliti



lebih jauh tentang kebenaran adanya alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mendasari pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sejak pernikahan tidak pernah menafkahi Penggugat, antara Penggugat dengan kakak Tergugat yang bernama Sdri. Lasma Uli Lubis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap terjadinya pertengkaran Penggugat diusir dari rumah oleh kakak Tergugat dengan alasan rumah tersebut adalah rumah keluarganya, namun Tergugat memihak kepada kakaknya dan tidak pernah membela Penggugat sebagai istrinya. Akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama-sama anak-anak ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidak berupaya untuk mengajak atau pun membujuk Penggugat dan anak-anak untuk kembali tinggal di rumah Tergugat. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri. Atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Kesatu yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak Januari 2020 yang disebabkan Tergugat tidak bekerja lagi dan kerjanya Tergugat hanya bermain game saja dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat bulan Juli 2020 hingga sekarang. Saat ini Anak-anak dari Penggugat dan Tergugat itu tinggal bersama orangtua Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Kedua yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi selama 10 (sepuluh) tahun berteman dengan Penggugat dan Tergugat dan pernah tinggal di rumah mereka selama setengah ($\frac{1}{2}$) tahun, dimana suaminya tidak bekerja dan tidak menafkahi istrinya dan juga komunikasi tidak baik di rumah karena Penggugat bekerja



sedangkan Tergugat tidak bekerja hanya dirumah saja sehingga sering terjadi keributan dan menjadi permasalahan. Dan saksi mengetahui cerita dari Penggugat bahwa ia pernah bertengkar dengan kakak kandung Tergugat dan kakak Tergugat mencoba memukul Penggugat dengan menggunakan alat masak dan Tergugat tidak pernah membela Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan untuk membela kepentingannya dalam perkara ini meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menurut hukum Tergugat dianggap telah membenarkan dalil Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebutkan dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya keputusan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya perselisihan / perkecokan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikan diri sebagai layaknya seorang suami dan istri, yang mengakibatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dan tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status hukum dan status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta untuk menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dengan Tergugat, Majelis menilai sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal tersebut sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 3 (tiga) yaitu Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak berada dalam kekuasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

1. Anak Kesatu, Laki-Laki, Lahir pada 04 Oktober 2014, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LT-01042015-0047 tanggal 01 April 2015.
2. Anak Kedua, Perempuan, Lahir pada 08 Maret 2016, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-06042016-0128 tanggal 13 April 2016.
3. Anak Ketiga, Perempuan, Lahir pada 26 September 2020, dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LU-27102020-0013 tanggal 29 Oktober 2020.

Diperoleh fakta hukum bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi yang umum dipergunakan terhadap menentukan hak asuh terhadap anak-anak yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu :

"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya".

Menimbang, bahwa dengan melihat usia anak Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur, bila dihubungkan dengan Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka menurut Majelis Hakim cukup beralasan apabila hak pengasuhan anak tersebut tetap berada ditangan Penggugat sebagai ibu kandungnya, untuk itu petitum petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) ini patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, karena bertemu dengan anak-anak adalah menjadi hak dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan pada angka 4 (empat) yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pejabat ditunjuk untuk mengirim Salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk didaftar serta deregister dalam buku yang tersedia untuk itu, sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA mengirim salinan putusan dimaksud ke Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan kemudian secara mutatis mutandis pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Catatan Sipil Kota Pekanbaru untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu atas nama Penggugat dan Tergugat, dan atas pertimbangan tersebut petitum gugatan pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, R.Bg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Pbr



2. Menetapkan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di Pekanbaru pada tanggal **26 Juni 2013**, sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan No. 1471-KW-16122014-0005** tertanggal **16 Desember 2014** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pejabat ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru untuk didaftar serta diregister dalam buku yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023**, oleh **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, dan **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 24 Mei 2023, putusan mana pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023**, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Adrian Saherwan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara Elitigasi dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	:	Rp.	30.000,00;
2.....B	:	Rp.	-
biaya panggilan Penggugat	:		
3.....B	:	Rp.	350.000,00;
biaya panggilan Tergugat	:		
4.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi	:		
5.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai	:		
6.....A	:	Rp.	50.000,00;
TK	:		
7.....P	:	Rp.	20.000,00;
NBP.....	:		
Jumlah	:	Rp.	470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);			